



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami Nomor 36 A Ketingan, Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994 Faksimile (0271) 646665

Laman: <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1107/UN27/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA UNS *SCHOLARSHIP*
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa internasional dari keluarga tidak mampu yang mengajukan permohonan beasiswa pada tanggal 23 Juli 2023;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti surat Kepala UPT Kerja Sama dan Layanan Internasional tanggal 1 Agustus 2023 nomor 758/UN27.44/KM.01.00/2023 tentang Permohonan Beasiswa Penuh a.n. Yusha'u Abdulhamid;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Beasiswa UNS *Scholarship* Universitas Sebelas Maret Semester Ganjil Tahun Akademik 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Keputusan Presiden 10 Tahun 1976 tentang Pendirian "Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret";
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1462);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 23167/M/06/2023 tanggal 6 April 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;

14. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret;
15. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;
16. Peraturan Rektor Nomor 66 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 66 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA UNS *SCHOLARSHIP* UNIVERSITAS SEBELAS MARET SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023.

KESATU : Menetapkan Yusha'u Abdulhamid (K3523083) mahasiswa S1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer sebagai Mahasiswa Penerima Beasiswa UNS *Scholarship* Universitas Sebelas Maret Semester Ganjil Tahun Akademik 2023;

KEDUA : Beasiswa UNS *Scholarship* yang diberikan kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu *Partial UNS Scholarship*.

Komponen *Partial UNS Scholarship* mencakup:

1. Pembebasan biaya uang kuliah tunggal (UKT) setiap semester, diberikan sesuai masa studi setiap jenjang studi, yaitu maksimal delapan (8) semester untuk program sarjana.
2. Pembebasan biaya kursus bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) di UPT Bahasa UNS.

KETIGA : Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tidak diberikan bantuan dana lain dalam bentuk apapun;

KEEMPAT : Beasiswa UNS *Scholarship* sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dapat dihentikan apabila mahasiswa tersebut telah lulus, cuti kuliah, berhenti kuliah sebelum masa studi habis, dan/atau sebab lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak lagi berhak menerima beasiswa tersebut;

KELIMA : Apabila masa studi mahasiswa melebihi ketentuan sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA, beasiswa UNS *Scholarship* akan dihentikan, dan kewajiban pembayaran UKT dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.

- KEENAM : Ketentuan-ketentuan lain terkait beasiswa UNS Scholarship Semester Ganjil Tahun Akademik 2023 diatur lebih lanjut dalam dokumen kontrak Beasiswa UNS *Scholarship* Semester Ganjil Tahun Akademik 2023 antara UPT Kerja sama dan Layanan Internasional dan mahasiswa penerima beasiswa UNS *Scholarship* Semester Ganjil Tahun Akademik 2023;
- KETUJUHUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 7 Agustus 2023
REKTOR,
ttd
JAMAL WIWOHO

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pejabat terkait di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

